



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK

Jl. . Melati, No. 124, Jakarta Utara Telp. (021)-43934909,

Fax. (021)-4352253 email: kanimpriuk.dki@gmail.com

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor :
SPRIN.DIK/01/III/KANIMTP/2023

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan penyidikan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan ini.

Dasar

1. Pasal 6 ayat (1) huruf b. pasal 7 ayat (2), pasal 107 KUHP;
2. Pasal 124 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
3. Laporan Kejadian Nomor :LK/02/II/KANIMTP2023 tanggal 7 MARET 2023;

		DIPERINTAHKAN	
Kepada	1.	Nama	KIKI ANANDA MUSTARI
		NIP	198504192005011001
		Jabatan	Penyidik Pegawai Negeri'sipil
	2.	Nama	M.BAYU KRISNA AJI
		NIP	197205211999031001
		Jabatan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	3.	Nama	KAMAL FADHEL SURADI
		NIP	198607132005011001
		Jabatan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	4.	Nama	M.IRVAN
		NIP	197612082006041001
		Jabatan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Untuk

1. Melakukan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian sampai selesai terhadap 01 (satu) orang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dengan berjenis kelamin Laki Laki berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) subsider pasal 120 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan data sebagai berikut :
Nama : M DHAFIN
Tempat/ Tanggal lahir : Myanmar, 10-10-1990
Kewarganegaraan : Myanmar
Alamat : Jl. Meteorologi gang pitung no 7 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten
2. Melaksanakan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pengumpulan keterangan dan tindakan lainnya dalam rangka penyidikan.
3. Surat perintah penyidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Melaksanakan perintah penyidikan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Jakarta, 7 MARET 2023

KEPALA KANTOR

RAMADHANI IKHSAN ALMA'RUF

Tembusan:

1. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Up Kativ Imigrasi ;
2. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Up. Kepala Divisi Keimigrasian.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK
Jl. . Melati, No. 124, Jakarta Utara Telp. (021)-43934909,
Fax. (021)-4352253 email: kanimpriuk.dki@gmail.com

Nomor Sifat Lampiran
Perihal

W2.F5.UM.01.01-0251
Biasa
1 (satu) Berkas
Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan a.n. M DHAFIN

Tanjung Priok. 7 MARET
2023

Yth.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Priok'
Di - Tanjung Priok

1. Dasar Penyidikan :
 - a. Pasal 6 *ayat* (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
 - b. **Pasal 120 Pasal** (1) subsider Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor :6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian;
 - c. Laporan Kejadian Nomor : **LK/02/I/KANIMTBA/2020**;
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: **SPRIN.OIK/01/I/KANIMTBA/2020**.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 MARET 2023 telah dimulai Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pasal (1) subsider Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas nama tersangka :

Nama	: M DHAFIN
Tempat / Tanggal lahir	: Myanmar, 10-10-1990
Kewarganegaraan Alamat	: Myanmar
	: Jl. Meteorologi gang pitung no 7 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten

2. Berikut dilampirkan surat-surat administrasi penyidikan :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. Surat Perintah Penyidikan;

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

RAMADHANI IKHSAN ALMA'RUF

KIKI ANANDA MUSTARI

- Tembusan:
1. Direktur Jenderal Imigrasi;
 2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
 3. Kanwil Kementerian Hukum dan Ham RI Sumatera Utara
Up.Kadiv Keimigrasian
 4. Korwas PPNS Tanjung Balai Asahan.

